



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara:

**Ny. Hj. Nur Lahamade binti Hamid Jamila**, 66 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Leok, 07 Oktober 1953, Pekerjaan Pensiunan Kesehatan, Agama Islam, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 104 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Prov. Sulteng, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang Pemanding I;

**Ny. Deiy Lahamade binti Hamid Jamila**, 75 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Leok, 20 September 1944, Pekerjaan Pensiunan Kesehatan, Agama Islam, Alamat RT/RW 06/0 Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulteng, dahulu Sebagai Penggugat II, sekarang Pemanding II; Dalam hal ini Pemanding I dan Pemanding II memberikan kuasa kepada Lawyer : **H. Fadly Is. Suma, SH.,MH. CTA**. Yang beralamat di Kantor Hukum Advokat / Pengacara Spesialis Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia / Konsultan Hukum Pertanahan / Konsultan Pajak Indonesia H. Fadly Is. Suma, SH.,MH & Association Jalan Syarif Mansyur Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah No. 68 kode pos 94563 sebagaimana surat kuasa Nomor : 05/SKK.Pdt.PA/I-2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 5/SK Khusus/2/2019 pada tanggal 07 Februari 2019;

melawan

**Hj. Hatija Jamila binti Hamid Jamila**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam yang beralamat di Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab.

Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol Prov. Sulteng, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I;

**Syarini Binti Ahmad Lahamade bin Hamid Jamila**, umur 33 Tahun, Pekerjaan Perawat, Agama Islam yang beralamat di Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;

**Syarifudin Bin Ahmad Lahamade bin Hamid Jamila**, umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam yang beralamat di Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;

**Ading Bin Ahmad Lahamde bin Hamid Jamila**, umur 29 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam yang beralamat di Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;

**Yuspan Bin Ahmad Lahamade bin Hamid Jamila**, umur 27 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam yang beralamat di Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;

**Rina Binti Ahmad Lahamade bin Hamid Jamila**, umur 22 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam yang beralamat di Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng, dahulu sebagai sebagai Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;

**Ririn Binti Ahmad Lahamade binti Hamid Jamila**, umur 16 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam yang beralamat di Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng, dahulu sebagai Tergugat VII, sekarang Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Buol, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

- 1.-----Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2.Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.056.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buol, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai Tergugat VII untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 26 Agustus 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai Terbanding VII masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2019, terhadap memori banding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Buol tanggal 12 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2019, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh  
*Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 3 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Buol tanggal 5 September 2019;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 28 Agustus 2019, Terbanding I dan Terbanding V tersebut telah melakukan Inzage sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Buol tanggal 3 September 2019;

Bahwa Terbanding II, III, IV, dan VI telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 28 Agustus 2019, dan masing-masing Terbanding II, III, IV, dan VI tersebut, telah melakukan Inzage sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Buol tanggal 4 September 2019;

Bahwa Terbanding VII telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Agustus 2019, dan telah ternyata Terbanding VII tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Buol tanggal 12 September 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 17 September 2019, dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1207/HK.05/IX/2019 tanggal 17 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya bernama H. Fadly Is.Suma, S.H.,M.H.,CTA, berdasarkan surat kuasa Nomor 5/SK/Khusus/2/2019 tanggal 07 Februari 2019 tersebut, telah dibuat pada saat berperkara ditingkat pertama, dan oleh Pembanding digunakan pula untuk beracara ditingkat banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu

Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 4 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat kepada kuasanya dalam perkara gugatan waris ini, tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat mengajukan perkara, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 5./SK Khusus/2/2019/PA.Buol tanggal 7 Februari 2019 yang didalamnya para Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat bernama H. Fadly Is.Suma, S.H.,M.H.,CTA, Kuasa hukum tersebut melampirkan potokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai Advokat antara lain bahwa sebelum menjalankan profesi Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

---

Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 5 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

b. Bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a qua* tidak memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana isi surat kuasa tersebut tidak mencantumkan dengan jelas bahwa kuasa Para Penggugat tersebut mencakup pula upaya hukum pemeriksaan perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat, hanya berlaku untuk bertindak sebagai kuasa pada Pengadilan Agama tingkat pertama, tidak memenuhi persyaratan surat kuasa sebagai kuasa hukum para Penggugat mewakili para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara gugatan waris ini;

Menimbang bahwa oleh karena kuasa hukum para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a qua* ditingkat banding, karena tidak didukung oleh surat kuasa yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemeriksaan berkas perkara yang diajukan Pembanding harus dihentikan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet ontvankelijk Verklaard), hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamag Agung RI Nomor 14K/AG/1986 tanggal 26 Februari 1987;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 6 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1441. Hijriah, oleh kami Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Tarsi, S.H.,M.H.I, dan Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hety Buntuan, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Hety Buntuan, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pemberkasan | Rp 134.000,00 |
| 2. | Redaksi     | Rp 10.000,00  |

Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 7 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

---

Putusan Nomor 18/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal Halaman 8 dari 7